

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**



**TAHUN 2010  
NOMOR 27**

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 27 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memberikan kontribusi dalam bangunan daerah guna memajukan kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah melalui pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2003, perlu disesuaikan dengan menetapkan Peraturan Daerah yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
dan  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Biaya yang dipungut penggunaan pelayanan pemakaian kekayaan daerah.
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pemakaian kekayaan daerah.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II  
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut biaya retribusi atas pemakaian kekayaan daerah yang disediakan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.

- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pemakaian kekayaan daerah.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

#### Pasal 5

Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan golongan retribusi jasa usaha.

### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA YANG BERSANGKUTAN

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jenis pemakaian daerah.

### BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Pasal 8

- (1) Dasar penetapan retribusi adalah berdasarkan jenis kekayaan daerah yang dipergunakan atau jangka waktu pemakaiannya.
- (2) Besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut:
- a. Berdasarkan jangka waktu pemakaian:
    1. Gedung/bangunan:  
Gedung kesenian dan gedung juang
      - a. Umum meliputi : Badan Usaha Milik Daerah, Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Yayasan Sosial (1 x 24 jam) sebesar Rp500.000,-
      - b. Swasta meliputi : Perusahaan Swasta dan Perorangan (1 x 24 jam) sebesar Rp1.000.000,-
    2. Gedung dan sarana olahraga
      - a. Ruangan untuk swasta sebesar Rp1.500.000/hari
      - b. Gedung dan sarana olahraga bagi club seperti volly ball/bola basket/ sepak takraw/ bulu tangkis/ karate/ pencak silat/ taekwondo/ wushu/ tenis meja/senam untuk 1 kali latihan dikenakan retribusi sebesar Rp100.000,-
      - c. Khusus untuk retribusi pemakaian kolam renang per orang sebesar Rp10.000,-
      - d. Sarana Futsal untuk 1 kegiatan sebesar Rp100.000,-
      - e. Lapangan tenis 1 kali kegiatan sebesar Rp100.000,-
      - f. Climbing per orang sebesar Rp50.000,-
      - g. Untuk kegiatan even atau tournament yang sifatnya terbuka untuk umum khusus point 3 s.d 7 dikenakan retribusi sebesar Rp2.500.000,-

- h. Khusus untuk lapangan sepak bola dikenakan retribusi sebesar Rp2.500.000,-
3. Retribusi pemakaian ruang, gedung/bangunan lainnya selain bangunan atau gedung sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dikenakan retribusi sebesar Rp500.000/hari.
4. Bangunan/gedung kantin Pemerintah Daerah dikenakan retribusi per tahun sebesar Rp1.500.000,-
- b. Berdasarkan jenis kekayaan daerah:
1. Kendaraan/alat-alat berat per hari (diluar biaya pengemudi/operator dan BBM):
    - a. Asphalt Mixing Plain Rp750.000
    - b. Buldozer/M Greder Rp400.000
    - c. Stone Quisher Rp360.000
    - d. Truck Loader/Sovell Rp350.000
    - e. Teri Will Loader Rp250.000
    - f. Ganset 30 WA Rp190.000
    - g. Sky Wolker Rp135.000
    - h. Aspal Finmisher Rp250.000
    - i. Tandem Roller/10 Ton Rp125.000
    - j. Dum Truck Rp100.000
    - k. Mobil Tinja Rp100.000
    - l. Amrel Truck Rp100.000
    - m. Mobil Tangki Air Rp100.000
    - n. Kompresor Rp100.000
    - o. Katting Drill Rp85.000
    - p. Bak Kayu Truck Rp75.000
    - q. Mesin Gilas Rp75.000
    - r. Asohalt Sprayer Rp70.000
    - s. Lavtory Track Rp75.000
    - t. Container Rp75.000
    - u. Hank Styanpert Rp65.000
    - v. Mesin Gilas 8/10 Ton Rp75.000
    - w. Chain Saw Rp40.000
    - x. Treg Exsavator Rp340.000
    - y. Mobil Jenazah Rp25.000
    - z. Mobil Ambulance Rp25.000
  2. Peralatan Labratorium Jasa Pemeriksaan dilaboratorium:
    - a. Pemakaian Peralatan Penelitian Lapangan untuk pengambilan contoh/pengukuran kualitas air:
      1. Pengambilan Contoh Air Rp60.000/hari
      2. Pengambilan Contoh Benthos Rp120.000/hari
      3. Pengambilan Contoh Plankton Rp120.000/hari
      4. Pengukuran Kualitas Air (Ph, Suhu, DO.DHL Kekeruhan) Rp150.000/hari
      5. Pengukuran Debit Rp90.000/hari
      6. Botol Contoh, Kapasitas 5 Liter Rp15.000/hari
      7. Botol Contoh, Kapasitas 3 Liter Rp9.000/hari
      8. Botol Contoh, Kapasitas ½ Liter Rp5.000/hari
      9. Botol (Steril) Contoh Air Mikroba (300c) Rp25.000/hari
    - b. Analisa di Laboratorium dan di Lapangan:
      1. Analisa Air
        - a. Fisik
          1. Daya Hantar Rp10.000/contoh
          2. Kekeruhan Rp10.000/contoh
          3. Suhu Rp10.000/contoh
          4. Salinitas Rp10.000/contoh
          5. Warna Rp15.000/contoh
          6. Kecerahan Rp10.000/contoh
          7. Bau Rp10.000/contoh
          8. Rasa Rp10.000/contoh

b.	Kimiawi	
1.	Amonia Bebas	Rp20.000/contoh
2.	Amonia Total	Rp30.000/contoh
3.	Sulfida	Rp25.000/contoh
4.	Nitrit	Rp20.000/contoh
5.	Nitrat	Rp25.000/contoh
6.	PH	Rp10.000/contoh
7.	TSS	Rp30.000/contoh
8.	TDS/TS	Rp30.000/contoh
9.	Karbondioksida/Bicarbonat Ion	Rp20.000/contoh
10.	Flourida	Rp20.000/contoh
11.	Klorida	Rp20.000/contoh
12.	Klor Bebas	Rp30.000/contoh
13.	Alkaliniti	Rp30.000/contoh
14.	Pospat	Rp30.000/contoh
15.	Silika	Rp30.000/contoh
16.	Sulfat	Rp20.000/contoh
17.	Total Nitrogen	Rp90.000/contoh
18.	Sulfit	Rp30.000/contoh
19.	Zat Organic	Rp30.000/contoh
20.	Kesadahan Total	Rp20.000/contoh
21.	Kesadahan Calsium (Ca Hardness)	Rp20.000/contoh
22.	Kesadahan Magnesium (Mg Hardness)	Rp20.000/contoh
23.	Lumpur Kasar	Rp20.000/contoh
24.	Chlorine	Rp20.000/contoh
25.	Zat Padat Terendapkan	Rp20.000/contoh
c.	Khusus	
1.	COD	Rp50.000/contoh
2.	BOD	Rp50.000/contoh
3.	DO	Rp25.000/contoh
4.	Organic (KMnO4)	Rp25.000/contoh
5.	Deterjen (Ekstract Carbon Chlorom)	Rp25.000/contoh
6.	Minyak Lemak	Rp75.000/contoh
7.	Phenol	Rp75.000/contoh
8.	Cyanida	Rp75.000/contoh
9.	Silikat	Rp40.000/contoh
10.	Senyawa Aktif Biru Metilen (Surfaktat)	Rp40.000/contoh
11.	TOC (Total Organik Karbon)	Rp150.000/contoh
d.	Logam	
a.	Besi	Rp150.000/contoh
b.	Cadmium (Cd)	Rp50.000/contoh
c.	Timah Hitam (Pb)	Rp50.000/contoh
d.	Tembaga (Cu)	Rp50.000/contoh
e.	Seng (Zn)	Rp50.000/contoh
f.	Chromium Total (Cr)	Rp50.000/contoh
g.	Chromiun (Cr <sup>+6</sup> ) dan (Cr <sup>+3</sup> )	Rp50.000/contoh
h.	Alumunium (Al)	Rp50.000/contoh
i.	Kalium (K)	Rp50.000/contoh
j.	Kalsium (Ca)	Rp40.000/contoh
k.	Maagnesium (Mg)	Rp40.000/contoh
l.	Mangan (Mg)	Rp40.000/contoh
m.	Natrium (Na)	Rp40.000/contoh
n.	Nikel (Ni)	Rp40.000/contoh
o.	Selenium (Se)	Rp70.000/contoh
p.	Air Raksa (Hg)	Rp170.000/contoh
q.	Arsen (As)	Rp170.000/contoh
r.	Barium (Ba)	Rp170.000/contoh

s.	Boron (Bo)	Rp50.000/contoh
t.	Silver	Rp50.000/contoh
u.	Strontium	Rp50.000/contoh
v.	Cobalt	Rp50.000/contoh
e.	Biota	
a.	Benda Apung	Rp50.000/contoh
b.	Bentos	Rp80.000/contoh
c.	Plankton	Rp120.000/contoh
f.	Mikrobiologi	
a.	C. Perfringens	Rp120.000/contoh
b.	Coliform (Milipore)	Rp120.000/contoh
c.	Escherichia Coli	Rp120.000/contoh
d.	Salmonela	Rp120.000/contoh
e.	Fecal Coliform	Rp120.000/contoh
f.	MPN Fecal Coliform	Rp120.000/contoh
g.	MPN Coliform	Rp120.000/contoh
h.	Total Plate Count	Rp120.000/contoh
i.	Jamur	Rp120.000/contoh
j.	Bakteri Pathogen	Rp120.000/contoh
k.	Test Anti Biotika	Rp225.000/contoh
g.	Toksilogi	
a.	Bioassay Test	Rp150.000/contoh
b.	Pestisida untuk tiap jenis:	
	- Formulasi	Rp450.000/contoh
	- Residu	Rp500.000/contoh
c.	Senyawa Organik Non Pestisida	Rp500.000/contoh
d.	Uji Karakteristik Limbah B3	Rp110.000/contoh
e.	Ekstraksi Lindilimbah B3 (TCLP Test)	Rp700.000/contoh
2.	Analisis Udara	
a.	Analisis Udara (1) dengan alat HVA Sampler dan Alat-alat lain:	
1.	Gas Karbon Monoksida (CO)	Rp125.000/contoh
2.	Gas Karbon Dioksida (CO <sub>2</sub> )	Rp125.000/contoh
3.	Gas Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	Rp125.000/contoh
4.	Gas Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )	Rp110.000/contoh
5.	Gas Chlor (Cl <sub>2</sub> )	Rp125.000/contoh
6.	Gas Ammonia (NH <sub>3</sub> )	Rp110.000/contoh
7.	Gas Ozone/Oksidan	Rp120.000/contoh
8.	Partikel/Debu 24 Jam	Rp175.000/contoh
9.	Partikel/Debu 1-3 Jam	Rp100.000/contoh
10.	Timbal dalam debu	Rp125.000/contoh
11.	Silikat dalam debu	Rp250.000/contoh
12.	Gas Nitrogen Sulfida	Rp110.000/contoh
13.	Methyl Mercaptan	Rp200.000/contoh
14.	Methyl Sulphit	Rp200.000/contoh
15.	Stirena	Rp200.000/contoh
b.	Analisis Udara emisi dengan alat horiba dan alat-alat lain:	
1.	Emisi Sumber Tidak Bergerak	
a.	Gas Carbon Monoksida (CO)	Rp125.000/contoh
b.	Gas Karbon Dioksida (CO <sub>2</sub> )	Rp125.000/contoh
c.	Gas Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	Rp125.000/contoh
d.	Gas Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )	Rp125.000/contoh
e.	Gas Amoniak (NH <sub>3</sub> )	Rp200.000/contoh
f.	Gas Klorin (Cl <sub>2</sub> )	Rp200.000/contoh
g.	Hidrogen Klorida (HCl)	Rp200.000/contoh
h.	Hidrogen Florida (HF)	Rp200.000/contoh

- |    |    |   |                   |
|----|----|---|-------------------|
|    | i. | Total Sulfur tereduksi (H <sub>2</sub> S)   | Rp200.000/ccontoh |
|    | j. | Opasitas  | Rp25.000/ccontoh  |
|    | k. | Partikulat  | Rp300.000/ccontoh |
| 2. |    | Emisi Sumber Bergerak   |                   |
|    | a. | Gas Carbon Monoksida (CO)   | Rp125.000/ccontoh |
|    | b. | Gas Karbon Dioksida (CO <sub>2</sub> )  | Rp125.000/ccontoh |
|    | c. | Hidrokarbon (CH <sub>4</sub> )  | Rp150.000/ccontoh |
|    | d. | Oksogen (O <sub>2</sub> )   | Rp125.000/ccontoh |
|    | e. | Opositas  | Rp25.000/ccontoh  |
| 3. |    | Analisis Lain-lain  |                   |
|    | a. | Analisis Kebisingan   | Rp50.000/titik    |
|    | b. | Suhu dan Kelembaban   | Rp30.000/titik    |
|    | c. | Arah dan Kecepatan Angin  | Rp30.000/titik    |
| 4. |    | Analisis Padat (Tanah dan Sendimen)   |                   |
|    | a. | C-Organik   | Rp80.000/ccontoh  |
|    | b. | P Bray  | Rp80.000/ccontoh  |
|    | c. | N Total   | Rp100.000/ccontoh |
|    | d. | pH H <sub>2</sub> O   | Rp30.000/ccontoh  |
|    | e. | pH KCL  | Rp30.000/ccontoh  |
|    | f. | Kalsium (Ca)  | Rp75.000/ccontoh  |
|    | g. | Magnesium (Mg)  | Rp75.000/ccontoh  |
|    | h. | Kalium (K)  | Rp70.000/ccontoh  |
|    | i. | Natrium (Na)  | Rp70.000/ccontoh  |
|    | j. | Timbal (Pb)   | Rp150.000/ccontoh |
|    | k. | Kadmium (Cd)  | Rp150.000/ccontoh |
|    | l. | Tembaga (Cu)  | Rp150.000/ccontoh |
|    | m. | Tekstur (Pasir, Debu, Liat)   | Rp100.000/ccontoh |
|    | n. | Minyak dan Lemak  | Rp175.000/ccontoh |
|    | o. | TPH (Total Poly Hydrocarbon)  | Rp300.000/ccontoh |
| 3. |    | Alat Musik Tradisional dan Modern:  |                   |
|    | a. | Sewa alat musik 1 (satu) set (yang terdiri organ, klenongan, dol bas, gong, akordion, gendang, bongo) dikenakan Retribusi sebesar Rp400.000,- |                   |
|    | b. | Sewa per item:  |                   |
|    | 1. | Orgen   | Rp200.000,-       |
|    | 2. | Klenongan   | Rp50.000,-        |
|    | 3. | Dol Bas   | Rp50.000,-        |
|    | 4. | Gong  | Rp50.000,-        |
|    | 5. | Akordion  | Rp50.000,-        |
|    | 6. | Gendang   | Rp50.000,-        |
|    | 7. | Bongo   | Rp50.000,-        |

**BAB VI**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir tempat pemakaian kekayaan dan fasilitas daerah diberikan.

BAB VII  
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN  
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PENAGIHAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tagih atau surat peringatan atau surat lain sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Ketentuan mengenai bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua) persen setiap bulan dari setiap retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD didahului dengan surat teguran.

Pasal 16

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.



BAB IX  
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung ataupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan pemohon angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan Piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan komering Ilir Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2001 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan komering Ilir Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan komering Ilir Nomor 18 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2003 Nomor 14) serta Peraturan Daerah Kabupaten Ogan komering Ilir Nomor 17 Tahun 2001 tentang Sewa Pemakaian Kendaraan dinas dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

**Ditetapkan di Kayuagung  
Pada tanggal, 15 Desember 2010**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

dto

**ISHAK MEKKI**

**Diundangkan di Kayuagung  
Pada tanggal, 15 Desember 2010**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**dto**

**RUSLAN BAHRI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2010 NOMOR :  
27**